

ABSTRAK PERATURAN

PEMBERIAN DUKUNGAN – PEMILIHAN – KEPALA DAERAH

2024

PERMENKEU RI NO. 56, BN 2024/NO. 506, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta berdasarkan ketentuan yang mengatur pendanaan pemilihan kepala daerah dalam APBD dan APBN, diperlukan pengaturan mekanisme pendanaan melalui kebijakan transfer ke daerah, termasuk penarikan dana dari Treasury Deposit Facility dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengelolaan ini sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23 TLN No. 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 130 TLN No. 5898), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103 TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229 TLN No. 6267), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100 TLN No. 6883), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 134 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 976), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 19 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 218) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 16 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 167).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk merealisasikan hibah Pilkada Serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan tercantum dalam NPHD, serta mekanisme sanksi berupa penarikan dana TDF, pemotongan DAU, dan/atau DBH jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Aturan ini juga mencakup tata cara rekonsiliasi pendanaan antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah, serta penghitungan, penarikan, dan pelaporan dana TDF dan pemotongan DAU/DBH untuk mendanai Pilkada Serentak, termasuk ketentuan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2024, dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.

- Lampiran: Halaman 13